

PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN USAHA (UMKM) DAN LABEL HALAL PADA MASYARAKAT KELURAHAN BATANG SEROSA KEC. MANDAU KABUPATEN BENGKALIS RIAU

Henri Yanto Daulay¹, Paijan Rambe², Swandra Rahayu³, Sri Wahyuni Zanra⁴

^{1,2}Pendidikan Ekonomi STKIP Aisyiah Riau

³PG PAUD STKIP Aisyiah Riau

⁴D3 Akuntansi STIE Mahaputra

email. henridaulay201113@gmail.com¹, faijanrambe@gmail.com², swandra160592@gmail.com³, sriwahyuni@stie-mahaputra-riau.ac.id⁴

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan terhadap produk halal menjadi prioritas utama pemerintah. Halal merupakan syarat utama yang diterapkan oleh seorang muslim dalam mengkonsumsi makanan. Kehalalan harus ditentukan oleh proses dari hulu ke hilir yang wajib memenuhi seluruh kaidah halal. Salah satu segmen usaha UMKM adalah bisnis makanan sebagai kebutuhan primer manusia yang mengalami perkembangan pesat sehingga menjadi peluang usaha yang baik. Hal ini menjadikan produk kuliner hasil olahan UMKM banyak beredar di masyarakat, dan pemerintah bertanggungjawab atas keamanan dan kehalalannya. Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk. Halal menjadi syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan, kosmetik, atau jasa. Kehalalan produk pangan ditentukan dari kesesuaian proses, bahan baku hingga transportasi dari tahap awal hingga produk sampai ke tangan konsumen. Produk halal saat ini memiliki pangsa pasar yang sangat besar dan terus berkembang. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya.

Kata Kunci : Izin UMKM, Label Halal

Abstract

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, so the need for halal products is the government's top priority. Halal is the main requirement applied by a Muslim in consuming food. Halal must be determined by a process from upstream to downstream which must meet all halal rules. One of the MSME business segments is the food business as a primary human need that is experiencing rapid development so that it becomes a good business opportunity. This makes culinary products processed by MSMEs widely circulated in the community, and the government is responsible for their safety and halal. Halal Product Guarantee is legal certainty for the halalness of a product. Halal is the main requirement for Muslim consumers in consuming food products, cosmetics, or services. Halal food products are determined from the suitability of the process, raw materials to transportation from the initial stage until the product reaches the hands of consumers. Halal products currently have a very large market share and continue to grow. This is because Indonesia is a country where the majority of the population is Muslim. The provision of halal certificates through food labels and advertisements on MSME food products is a source of information for consumers about a food product because consumers cannot directly meet with their business actors.

Keywords: MSME License, Halal Label

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan produk halal menjadi prioritas utama. Produk Halal merupakan syarat utama yang diterapkan oleh seorang muslim dalam mengkonsumsi makanan. Kehalalan ditentukan oleh proses dari hulu ke hilir yang wajib memenuhi seluruh kaidah halal. Produk halal berkembang pesat seiring pertumbuhan populasi muslim sebanyak 1.8 milyar pada 2015. Kawasan Asia Pasifik mendominasi pasar dengan menyumbang USD 594 Milyar pada 2016 (Ma'rifat & Sari, 2017) dan Indonesia saat ini juga merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yakni sebanyak 237,55 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari total populasi di Indonesia (RISSC, 2023). Peluang bisnis halal ditunjang dengan halal life style yang berdampak pada sektor ekonomi, kuliner, pariwisata dan

fashion. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sebelumnya pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara sukarela. Namun, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal bersifat wajib. Hal ini mengacu kepada pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemberlakuan ketentuan tersebut adalah 5 tahun setelah diundangkan, maka sebetulnya pada 2019 semua produk wajib memiliki sertifikasi halal (Agustina: 2019). Pengakuan atas jaminan halal dibutuhkan oleh produsen sebagai jaminan untuk keamanan. Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal guna meningkatkan penjualan dan memberi kepuasan kepada konsumen.

Sertifikat halal pada sebuah produk dimasa ini sudah menjadi suatu keharusan karena masyarakat semakin selektif dan enggan mengkonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat/label halal. Banyak ditemukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Seharusnya dalam pemberian izin label halal harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI karena masyarakat di era ini sudah cukup faham akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal tetapi kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan (Nur Chusna: 2022).

Pada dasarnya masyarakat sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kelasalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian atau pun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para konsumen pangan bahkan mungkin kematian. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini.

Berdasarkan pada pertimbangan dan pemaparan di atas, maka kami tertarik untuk melakukan pengabdian msyarakat untuk melaksanakan dan melakukan pendampingan para pelaku UMKM untuk membuat ataupun mendaftarkan usaha yang dijual ke MUI untuk menghalakan produk makanan dengan tema "Pendampingan Pengurusan Izin Usaha (UMKM) dan Lebel Halal Pada Masyarakat Kelurahan Batang Serosa Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis Riau"

METODE

Untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini kami menggunakan Metode yang dibagi menjadi beberapa bagian, Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Melakukan pendataan UMKM di Kelurahan Batang Serosa yang belum memiliki sertifikat dan label halal.
2. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya memiliki sertifikat dan label halal.
3. Menyiapkan materi untuk sosialisasi
4. Melakukan pendampingan UMKM Kelurahan Batang Serosa untuk mendaftarkan dan pengajuan sertifikat Halal hingga terdaftar dan mendapatkan sertifikat Jaminan Halal (SJH).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan 1 (Refleksi Sosial)

Kegiatan refleksi sosial adalah proses yang dilaksanakan pada tahap awal KKN. Tahap ini digunakan untuk mengetahui masalah-masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga nantinya masyarakat harus diberi kesempatan dalam mengambil keputusan untuk menerima ataupun menolak KKN sisdamas sebagai alternatif untuk solusi permasalahan. Kegiatan pertama melakukan adaptasi diri serta diskusi dalam rempug warga mengenai keadaan masyarakat, ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat, dan karang taruna. Dengan adanya hal ini kami dapat mengenal lingkungan sekitar, menganalisis masalah, dan mencari potensi untuk melakukan pengajuan kegiatan yang akan

dilakukan. Dari kegiatan refleksi sosial ini kami mengetahui bahwa di Kelurahan Batang Serosa terdapat beberapa pelaku UMKM.

Kegiatan II (Pemetaan Sosial)

Pada kegiatan ini, kami mencari data dan informasi lebih lanjut mengenai pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Batang Serosa kepada Ibu Dede (Ibu Kader) selaku pelaku usaha pengolahan Teh, Minuman dan Makanan. Kemudian, setelah mendapatkan informasi, kami mendatangi satu persatu pelaku UMKM untuk melakukan observasi awal. Hasilnya adalah masih banyak pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Batang Serosa tidak memiliki sertifikat halal.

Kegiatan III (Perencanaan Program)

Kegiatan perencanaan adalah kegiatan untuk melakukan penyusunan hasil identifikasi masalah-masalah menjadi suatu dokumen perencanaan. Sehubungan dengan kondisi pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Batang Serosa tidak memiliki sertifikat halal, maka kami merencanakan program pemberdayaan masyarakat berupa pendampingan sertifikasi halal.

Kegiatan IV (Pelaksanaan Program)

Pada kegiatan pelaksanaan program, pertama-tama kami berkoordinasi terlebih dahulu dengan Lurah untuk dibantu dalam proses pendampingan sertifikasi halal. Kami dibantu dan diarahkan oleh Bapak Lurah Kelurahan Batang Serosa. Mereka menjelaskan terlebih dahulu kepada kami mengenai apa itu sertifikasi halal dan bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal. Prosesnya, kami mendatangi satu per satu pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Batang Serosa untuk membantu mendapatkan NIB serta sertifikat halal.



Gambar 1. Foto Kegiatan Pendampingan Pengurusan Izin Usaha (UMKM) dan Label Halal Pada Masyarakat Kelurahan Batang Serosa Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis Riau

SIMPULAN

Atas dasar hasil kegiatan pengabdian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua program dan materi yang sudah diberikan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi responden maupun yang menjadi obyek untuk pendampingan sertifikat jaminan halal, pada umumnya sudah banyak dimengerti oleh responden namun masih kurang optimal karena antara lain, pengurusan yang masih rumit, karena kurangnya dana, dan karena memang belum ingin mengurus jaminan kehalalan produknya. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan pendampingan dan pengurusan sertifikasi halal kepada seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Batang Serosa Kec. Mandau. Proses pendampingan berjalan cukup lancar karena UMKM sangat kooperatif. Selama kegiatan pendampingan ini semua pelaku UMKM di Kelurahan Batang Serosa Kec. Mandau. Pendampingan ini menunjukkan antusiasme yang baik dan diikuti dengan pemenuhan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi halal yang lengkap sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar.

SARAN

Kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) ini tentunya masih memerlukan adanya kelanjutan dalam pelaksanaan program terutama dalam pengurusan NIB dan label Halal bagi peningkatan UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dari TIM Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul Pendampingan Pengurusan Izin Usaha (UMKM) dan Lebel Halal Pada Masyarakat Kelurahan Batang Serosa Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis Riau". Mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak Lurah Batang Serosa, Ibu-ibu Posyandu dan PKK serta kepada pelaku UMKM yang ada di kelurahan Batang Serosa sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.
- KN Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di IndonesiaG), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.155.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah Journal of Social Dedication*, 1(2), 55–64. <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v1i2.2490>
- Ma'rifat, T. N., & Sari, M. (2017). Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani. *Khadimul Ummah*, 1(1), 39– 46. <https://doi.org/10.21111/ku.v1i1.1421>
- Nur Chusna Adisa Rachma & Diana Hertati. Pendampingan Sertifikat Halal Pada UMKM Sektor Kuliner di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *ATDS Saintech-Journal of Engineering Vol.3 No.1 Edisi Juni 2022*
- Sukriyah Kustanti, dkk. Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 2023
- Syah Amelia & Manggala Putria, dkk. Pendampingan UMKM Al-Maidah Catering Jogja: Sertifikasi Halal dan Pengelolaan Keuangan. *Transformatif : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.2, No. 2, Juli-Desember 2021*, pp. 143-160
- Iwan Purnama, Elysa Rohayani Hsb Pendampingan UMKM Mengurus Sertifikat Produk Halal Se-Labuhan Batu Rayat <https://www.journal.hdgi.org/index.php/jpmg>